



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2017/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan terakhir SLTA, dahulu tempat kediaman di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 24 Oktober 2017, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 188/Pdt.G/2017/PA. Nnk, tanggal 24 Oktober 2017, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan,, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pangeran Suryanata, RT.8, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, bernama :
Anak 1, umur 2 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering bermain judi online;
 - c. Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - d. Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu;
 - e. Tergugat sering berbohong masalah keuangan;
 - f. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Maret 2017, akibatnya Tergugat pergi dengan izin Penggugat untuk mencari pekerjaan, dan ternyata setelah 5 (lima) hari kepergian Tergugat baru ketahuan oleh orang tua Tergugat, bahwa Tergugat telah membawa lari uang orang tua Penggugat pergi dan tidak kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan 4 (empat) hari berturut-turut.
7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;
8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bisa rukun dan damai lagi dengan Tergugat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Penggugat bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang sudah dirubah oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan di atas.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Penggugat** Nomor 6405024104960005 tanggal 20 Nopember 2015 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tertanggal xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P.2**;
3. Asli Surat keterangan Nomor xxxxx, tertanggal 20 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx Kecamatan Nunukan, dan diketahui oleh Lurah Selisun, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P.3**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;
Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah secara sah di rumah saksi di Nunukan pada tahun 2015 namun saksi sudah lupa tanggalnya dan saksi hadir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Selisun, Kabupaten Nunukan sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah;
- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berbohong, Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat suka berjudi dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke Sebuk dengan membawa Truck saksi namun tidak kembali lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan saksi menarik truk tersebut sejak itu Tergugat tidak kembali lagi sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan memberi kabar lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tidak memberikan pertanyaan dan tanggapan apapun terhadap keterangan tersebut;

2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga counter Hand Phone, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan; Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah secara sah namun saksi tidak hadir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pangeran Suryanata Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan sampai berpisah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Pebruari 2017 dengan membawa lari sejumlah uang orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebab pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi karena Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat melempar piring dengan Penggugat di rumah Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan saksi, Penggugat tidak memberikan pertanyaan dan tanggapan apapun terhadap keterangan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah sejak bulan Juni 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat Tergugat sering berbohong masalah keuangan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang marah dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Maret 2017, akibatnya Tergugat pergi dengan izin Penggugat untuk mencari pekerjaan, dan ternyata setelah 5 (lima) hari kepergian Tergugat baru diketahui oleh orang tua Tergugat, bahwa Tergugat telah membawa lari uang orang tua Penggugat pergi dan tidak kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dan 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1., P.2., P.3. dan 2 (dua) orang saksi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat)** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di kabupaten Nunukan maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut dan relative menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti **P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti P.3 (Asli Surat keterangan Ghoib)** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sejak bulan Maret tahun 2017 sudah tidak bertempat tinggal dialamatnya dan sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti **P.3** telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian alat bukti surat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa **bukti P.3** telah dapat membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal dialamatnya dan sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti **P.1, P.2, P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat** tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, sehingga masih terikat dalam hubungan perkawinan;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berbohong, Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat suka berjudi dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa walaupun telah di nasehati oleh Majelis Hakim, namun Penggugat tetap berkekuatan hati untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Maret tahun 2017, di mana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah,*



serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar’i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab “Al-Asybah wan-Nadhoir”, halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)”



Menimbang, bahwa Ketua Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang diambil dari kitab *Taufah* Juz X halaman 164, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : Mengadili terhadap orang yang ghoib dari Majelis itu diperkenankan asal bagi Penggugat punya alasan yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **H. Fitriyadi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc,M.H.I.** dan **Khairul badri, Lc.,M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mulyadi, Lc,M.H.I.
Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I.

ttd

Khairul Badri, Lc.,M.A.

Panitera Pengganti,



ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian

biaya:	Rp Rp Rp Rp	30.000,00
1. Biaya	Rp	50.000,00
Pendaftaran	Rp	275.000,00
2. Biaya		5.000,00
proses		6.000,00
3. Biaya		366.000,00
Panggilan		
4. Biaya		
Redaksi		
5. Biaya		
Materai		
Jumlah		

Nunukan, 25 April 2018

Salinan sesuai aslinya,

P a n i t e r a,

Dra. Wahdatan Nusrach.